



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA KHUSUSNYA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN PENUNJANG MEDIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ABEPURA, DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Lampiran : 4 (empat).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bersyarat bagi Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua adalah dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kesejahteraan, dan layanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, dan Rumah Sakit Jiwa Abepura Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan/4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERSYARAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN PENUNJANG MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA, DAN RUMAH SAKIT Jiwa ABEPURA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Bersyarat Bagi Pegawai Negeri Sipil Khususnya Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis yang selanjutnya disingkat TPB-khusus adalah Tambahan Penghasilan yang didasarkan pada kriteria Kelompok Sumber Daya Manusia, Tingkat Pendidikan, Jabatan Tambahan, Risiko kerja, Kegawatdaruratan, Profesi Anamnese dan Terapi Pasien, Masa Kerja, Tipe Rumah Sakit, dan Kehadiran.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura.
3. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Abepura.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja pada RSUD dan RSJ di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi dokter sub-spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan apoteker.
6. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
7. Penunjang Medis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi asisten apoteker, pranata lab kesehatan/ analis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, adminstator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, nutrisinis, radiografer, perekam medis dan teknisi elektromedis.

8. Pejabat/5

8. Pejabat Penanggungjawab adalah Direktur RSUD dan RSJ selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
10. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
11. Jabatan Fungsional umum adalah staf pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
12. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
13. Kelompok Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kelompok SDM adalah pengelompokan/kategorisasi PNS berdasarkan profesi/jabatan struktural/jabatan fungsional yang tercermin pada tugas pokok dan fungsi masing-masing kelompok SDM di unit kerjanya.
14. Tingkat Pendidikan adalah pengelompokan/kategorisasi PNS berdasarkan jenjang pendidikan formal atau pendidikan profesi.
15. Jabatan Tambahan adalah Jabatan tertentu yang terdapat khusus dalam struktur organisasi rumah sakit tetapi bukan jabatan struktural yang umumnya terdapat dalam struktur organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah.
16. Risiko kerja adalah tingkat imbas negatif yang berpotensi menimpa PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan.
17. Kegawatdaruratan adalah tingkat beban kerja PNS berupa kesegeraan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang terancam keselamatan jiwanya.
18. Profesi Anamnese dan Terapi Pasien adalah tingkat kewenangan dan tanggung jawab profesi medis dan paramedis tertentu dalam melakukan tata laksana pelayanan medis dan keperawatan kepada pasien.
19. Masa Kerja adalah masa Kerja PNS yang dihitung berdasarkan mulai tanggal melaksanakan tugas.
20. Tipe Rumah Sakit adalah kategori jenis atau kelas rumah sakit berdasarkan kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan. Tipe A adalah RS yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dan sub-spesialisik luas. Tipe B adalah RS yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik minimal 11 spesialisik dan sub-spesialisik terbatas. Tipe C adalah RS yang memiliki Fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dasar.
21. Kehadiran adalah tingkat kehadiran PNS selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TPB-Khusus bertujuan :

- a. Peningkatan kedisiplinan dan motivasi kerja PNS;
- b. Peningkatan kesejahteraan PNS;
- c. Peningkatan layanan kepada masyarakat.

BAB III
PEGAWAI YANG BERHAK DAN TIDAK BERHAK MENERIMA
Pasal 3

(1) Pegawai yang berhak menerima TPB-Khusus adalah :

- a. PNS dan CPNS Tenaga Medis, Paramedis, dan Penunjang Medis yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis dari Direktur RSUD dan RSJ;
- b. PNS Pusat dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada RSUD dan RSJ dan tidak menerima penghasilan dan atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(2) Pegawai yang tidak berhak menerima TPB-Khusus adalah :

- a. PNS yang berstatus penitipan pada RSUD dan RSJ;
- b. PNS pada RSUD dan RSJ yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain;
- c. PNS pada RSUD dan RSJ yang berstatus tugas belajar;
- d. PNS tenaga fungsional umum dan pejabat struktural yang tidak merangkap sebagai tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis pada RSUD, dan RSJ;
- e. Bagi PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV
BESARAN MAKSIMAL, KRITERIA DAN BOBOT NILAI
Pasal 4

(1) Besaran Maksimal TPB-Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Besaran maksimal TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. kelompok SDM;
- b. tingkat pendidikan;
- c. jabatan tambahan;
- d. risiko kerja;
- e. kegawatdaruratan;
- f. profesi anamnase dan terapi pasien;

g. masa/7

- g. masa kerja;
 - h. tipe rumah sakit; dan
 - i. kehadiran.
- (3) Kriteria kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diberlakukan sebagai pengurang nilai TPB-Khusus dengan mengukur tingkat ketidakhadiran selama 1 (satu) bulan masa kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN
Pasal 5

Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPB-Khusus dilakukan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan keuangan atau petugas yang ditunjuk RSUD dan RSJ membuat Daftar perhitungan dan Rekapitulasi TPB-Khusus;
- b. Formulir Daftar Perhitungan TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Formulir Daftar Rekapitulasi TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Daftar perhitungan TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b diverifikasi oleh Wakil Direktur Pendidikan, Penelitian dan Sumber Daya Manusia melalui kepala Bidang Sumber Daya Manusia; dan
- e. Daftar Perhitungan TPB-Khusus yang telah di verifikasi dan Daftar Rekapitulasi TPB-Khusus sebagaimana pada huruf c dan huruf d disahkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar dalam pemberian TPB-Khusus.

BAB VI
HARI KERJA
Pasal 6

Hari kerja dihitung berdasarkan jam kinerja efektif pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPB-Khusus adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran adalah :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sakit dengan surat keterangan dokter maksimum 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja; dan
 - d. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.

BAB VII
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran TPB-Khusus dilakukan setiap triwulan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPB-Khusus melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPB-Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014.
- (4) Pengajuan pembayaran TPB-Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur RSUD dan RSJ yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) TPB-Khusus yang bayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Bagi PNS Golongan I dan II dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol perseratus), PNS Golongan III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus), dan PNS Golongan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas perseratus).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pembayaran TPB-Khusus Tahun Anggaran 2014 dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Mei 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 20 Mei 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

CAP/TTD

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

BESARAN MAKSIMAL TPB-KHUSUS

1. KRITERIA KELOMPOK SDM

1.1. PNS JABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON	BESARAN (RP)
1	Eselon II.A	562.500
2	Eselon II.B	506.250
3	Eselon III.A	450.000
4	Eselon III.B	393.750
5	Eselon IV	337.500

1.2. PNS TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU

NO	KELOMPOK FUNGSIONAL TERTENTU	BESARAN (RP)
1.2.1. Medis		
1	Dokter Sub-spesialis	562.500
2	Dokter spesialis	506.250
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	281.250
4	Apoteker	225.000
1.2.2. Paramedis		
1	Penata Anastesi	168.750
2	Perawat/Bidan	168.750
1.2.3. Penunjang Medis		
1	Asisten Apoteker	112.500
2	Pranata Lab. Kesehatan (Analisis)	112.500
3	Epidemiolog Kesehatan	112.500
4	Entomolog Kesehatan	112.500
5	Sanitarian	112.500
6	Administrator Kesehatan	112.500
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	112.500
8	Nutrisionis	112.500
9	Radiografer	112.500
10	Perekam Medis	112.500
11	Teknisi Elektromedis	112.500
12	Fisioterapis	112.500
13	Rehabilitasi Medik	112.500
14	Kemoterapis	112.500
15	Hemodialis	112.500
16	Sosio Medik	112.500

2. KRITERIA TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BESARAN (RP)
1	Dokter Sub-spesialis	1.500.000
2	Dokter Spesialis	1.350.000
3	Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/Nurse	750.000
4	Diploma IV	450.000
5	Diploma I/Diploma II/Diploma III	300.000
6	Sekolah Perawat Kesehatan/SMF atau SMA sederajat	150.000
7	SMP sederajat	150.000

3. KRITERIA JABATAN TAMBAHAN

NO	JABATAN TAMBAHAN	BESARAN (RP)
1	Satuan Pengawas Internal (SPI)	275.000
2	Komite Medik	275.000
3	Komite Keperawatan	275.000
4	Sub Komite Medik	220.000
5	Kepala SMF	192.000
6	Kepala Instalasi	192.000
7	Kepala Ruangan	192.000
8	Kepala Poliklinik	137.500
9	Memiliki Rangkap Jabatan Tambahan	100.000

4. KRITERIA RISIKO KERJA

NO	INDIKATOR RISIKO KERJA	BESARAN (RP)
1	Kamar Operasi UGD	600.000
2	Radiologi	540.000
3	Laboratorium	480.000
4	UGD (OK Cito, Triase)	420.000
5	Kamar Bersalin (VK)	420.000
6	ICU	420.000
7	ICCU	420.000
8	NICU	420.000
9	Ruang Isolasi (RSUD)	360.000
10	VCT	360.000
11	Ruang Laundry	300.000
12	Ruang Rawat Inap Biasa	240.000
13	Memiliki Rangkap Indikator Risiko Kerja	150.000

5. KRITERIA KEGAWATDARURATAN

NO	INDIKATOR KEGAWATDARURATAN	BESARAN (RP)
1	UGD	600.000
2	Kamar Bersalin (VK)	600.000
3	Ruang Isolasi (Khusus RSJ)	600.000
4	ICU	540.000
5	ICCU	540.000
6	NICU	540.000
7	Kamar Operasi Non UGD	480.000
8	HCU	360.000
9	Ruang RR	360.000
10	Ruang Isolasi (RSUD)	180.000
11	Pelayanan Rawat Inap	60.000
12	Memiliki Rangkap Indikator Kegawatdaruratan	150.000

6. KRITERIA PROFESI ANAMNESE DAN TERAPI PASIEN

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (RP)
1	Sub-Spesialis	2.250.000
2	Spesialis	1.800.000
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	1.125.000
4	Apoteker	675.000
5	Tenaga Kesehatan Lain di RS	225.000

7. KRITERIA MASA KERJA

NO	MASA KERJA	BESARAN (RP)
1	Kurang dari 5 Tahun	37.500
2	5 – 9.99 Tahun	150.000
3	10 – 14.99 Tahun	225.000
4	15 – 20 Tahun	300.000
5	Di Atas 20 Tahun	375.000

8. KRITERIA TIPE RUMAH SAKIT

NO	TIPE RUMAH SAKIT	BESARAN (RP)
1	A	375.000
2	B (Pendidikan)	262.500
3	B (Non Pendidikan)	187.500
4	C	112.500

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM

CAP/TTD

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

Persentase Potongan TPB-Khusus Berdasarkan Ketidakhadiran

Tidak Hadir(Hari)	Potongan	Dasar Pemotongan
0	0%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
1	5%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
2	10%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
3	15%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
4	20%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
5	25%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
6	30%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
7	40%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
8	50%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
9	60%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
10	70%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
11	80%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
12	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
13	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
14	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
15	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
16	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
17	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
18	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
19	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
20	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
21	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
22	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
23	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
24	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
25	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
26	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
27	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
28	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
29	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
30	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus
31	100%	Dari Nilai Total TPB-Khusus

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

TPB Khusus : kekurangan Lampiran III dan Lampiran IV
TPB Umum : kekurangan Lampiran IV dan Lampiran VII